

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Penerbitan Sertifikat Kelengkapan Kapal Perikanan Untuk Kapal yang Perizinan Berusaha Diterbitkan oleh Gubernur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
3. Surat Ukur Kapal Perikanan
4. gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin)
5. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait
6. foto kapal berwarna terkini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

1. Menyampaikan Permohonan Perizinan Kapal Perikanan / Dikepala Pelabuhan Perikanan / melalui <https://kapal.kkp.go.id/sicfi/> Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
2. Menerima permohonan dan Mendisposisikan kepada P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan serta menilai kesesuaian dokumen persyaratan
3. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan : ? jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada koordinator. ? jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon
4. Menerima Hasil Verifikasi, Menyiapkan dan menyampaikan draf Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan Kepada Kepala Pelabuhan
5. Memeriksa Draf Surat Tugas ? jika setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan mengirim pemberitahuan jadwal pemeriksaan kepada pemohon ? Jika tidak setuju draf surat tugas dikembalikan kepada koordinator yang ditunjuk
6. Menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan, menyiapkan kesiapan kapal perikanan, dan menyiapkan pendamping bagi petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan sesuai dengan jadwal pemeriksaan
7. Menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Kepala Pelabuhan
8. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta menyetujui dan menandatangani: ? Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai, ? Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai.
9. Menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan ketidaklaikan kapal perikanan

Waktu Penyelesaian

1550 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat kelaikan kapal Perikanan

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari, kecuali terdapat keadaan khusus.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi